



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpomptsp.malangkota.go.id email : disnakerpomptsp@malangkota.go.id

M A L A N G

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0029/35.73.406/2022

Meninggalkan : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0074/PERIJ/III/2022;
Tanggal Permohonan : 31 MARET 2022;
Nama Pemohon : SEBTEMI KRISTIANA, S.S., S. PD;
Alamat : JL. HAMID RUSDI III/248 KEL. BUNULREJO KEC. BJIMBING
KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

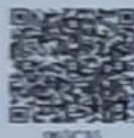
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : SEBTEMI KRISTIANA, S.S., S. PD;
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL KASIH BUNDA
MALANG;
Alamat Lembaga : JL. RAYA LEMBAH DIENG NO. 7 KEL. PISANGCANDI,
KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK MY LITTLE ISLAND;
Alamat Sekolah : JL. RAYA LEMBAH DIENG NO. 7 KOTA MALANG;
Kelurahan : PISANGCANDI Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN NOMOR 20/YKBM/V/2021 DARI
AGUS EKO BUWONO, B.Sc SELAKU PEMILIK SERTIPKAT
HAK MILIK NOMOR 1308 TAHUN 1992 YANG
MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN BAHWA TANAH DAN
BANGUNAN TERSEBUT DIGUNAKAN OLEH TK MY
LITTLE ISLAND .
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 6 April 2022

Pt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



065350



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://fizol.malangkota.go.id>



Batal
Sertifikasi
Elektronik